REALISASI PAD DARI RETRIBUSI PASAR DI KUDUS TAK MAKSIMAL, HANYA TERCAPAI 60,8 PERSEN, BEGINI PENJELASAN DINAS PERDAGANGAN

Sumber Gambar:
https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/radarkudus/2022/01/web-8-IKLAN-DPRD-A.jpg

Isi Berita:

KUDUS – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar di Dinas Perdagangan Kudus tidak mencapai target.

Capaian PAD hanya 60,87 persen atau Rp 9,5 miliar dari target yang dibebankan pada 2024 yang berkisar Rp 15,7 miliar.

Kabid Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Albertus Harys Yunanto mengatakan, capaian PAD dari sektor pasar yang tertinggi bersumber dari Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) yakni sekitar Rp 3,8 miliar.

Disusul oleh retribusi kios yakni tercapai Rp 2,3 miliar, retribusi kios Rp 2,02 miliar, pendapatan dari sampah tercapai Rp 673 juta, pelataran tercapai Rp 254 juta, parkir khusus tercapai Rp 232 juta, parkir umum tercapai Rp 150 juta.

“Pendapatan PAD ini bersumber dari 25 pasar yang ada di Kudus,” ujar Harys saat ditemui di ruangannya, Selasa, 31 Desember 2024.

Realisasi PAD tahun 2024, lanjut Harys, cenderung menurun dibanding tahun sebelumnya yang tercapai 65,90 persen atau Rp 10,5 miliar dari target yang dibebankan pada tahun 2023 sekitar Rp 15,9 miliar.

Harys juga membeberkan, tak tercapainya PAD dari sektor pasar ini terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya dari pendapatan PKD yang masih kecil.

Terlebih, terjadi kelesuan di sejumlah pasar di Kudus. “Salah satunya memang kondisi pasar yang lesu,” bebernya.

Untuk mendongkrak kembali capaian PAD, Dinas Perdagangan pun melakukan revitalisasi terhadap sarana dan prasarana (sarpras) di sejumlah pasar.

Untuk nantinya diharapkan dapat memberi dampak positif terkait kenyamanan pedagang dan pengunjung.

Dinas Perdagangan Kudus telah melakukan revitalisasi terhadap delapan pasar tradisional di Tahun 2024.

Tujuh pasar diantaranya diperbaiki melalui Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT) senilai Rp 5 miliar.

“Yang satu pasar lainnya menggunakan APBD sebesar Rp 167 juta,” tambah Harys.

Selain itu, Dinas Perdagangan juga melakukan pembangunan Pasar Babe yang sempat dilanda kebakaran hebat, melalui Dana Tidak Terduga (TT) APBD Tahun 2024 senilai Rp 1,3 miliar.

Pembangunan sudah rampung pada 27 Desember 2024 lalu. (san/him)

Sumber Berita:

1. https://radarkudus.jawapos.com/kudus/695481651/realisasi-pad-dari-retribusi-pasar-di-kudus-tak-maksimal-hanya-tercapai-608-persen-begini-penjelasan-dinas-perdagangan, “Realisasi PAD dari Retribusi

Pasar di Kudus Tak Maksimal, Hanya Tercapai 60,8 Persen, Begini Penjelasan Dinas Perdagangan", tangga 02 Januari 2025.

2. https://jurnalpantura.id/realisasi-pad-sektor-pasar-di-kudus-tidak-capai-target-hanya-6087-persen/, "Realisasi PAD Sektor Pasar di Kudus Tidak Capai Target, Hanya 60,87 Persen", tanggal 31 Desember 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar di Dinas Perdagangan Kudus tidak mencapai target. Capaian PAD hanya 60,87 persen atau Rp 9,5 miliar dari target yang dibebankan pada 2024 yang berkisar Rp 15,7 miliar. Dinas Perdagangan Kudus telah melakukan revitalisasi terhadap delapan pasar tradisional di Tahun 2024. Tujuh pasar diantaranya diperbaiki melalui Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT) senilai Rp 5 miliar.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[1]
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.[2]

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

[2] Kemenkeu, diakses dari : https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.[3]
- Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
    1. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
    2. Pasal 111 ayat (1) manyatakan bahwa bahwa DBH terdiri atas:
        a. DBH pajak; dan
        b. DBH sumber daya alam
    3. Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
        a. Pajak Penghasilan;
        b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
        c. Cukai Hasil Tembakau.
    4. Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

[3] jdih.babelprov , diakses dari : https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

a. Kehutanan;
b. Mineral dan batu bara;
c. Minyak bumi dan gas bumi;
d. Panas bumi; dan
e. Perikanan.

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  1. ayat (1) menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
  2. ayat (2) menjelaskan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
     a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
     b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
     c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
  3. ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi